



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun pengaturan lebih lanjut tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati/Wakil Bupati.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk perjalanan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah SPPD dari Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

15. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat atau pegawai lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu.
16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Non PNS adalah diantaranya pengrajin, Kelompok Tani/nelayan/anggota Kelompok Masyarakat, Murid Teladan, yang berkontribusi nyata bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat PD berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
25. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar.
26. Staf Khusus adalah masyarakat dengan keahlian/keterampilan tertentu yang berkontribusi bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
27. *Force majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar daerah;
 - b. perjalanan dinas luar negeri; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah;

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat tugas dan/atau SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan surat tugas dan/atau SPPD untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan SPPD setelah ada persetujuan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh atasannya.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja atasan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh :

- a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan/atau
- b. dirinya atas nama atasan langsungnya dan/atau diri sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

Pasal 7

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam hal :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;

- c. penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
- h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB IV BIAYA PERJALANAN LUAR DAERAH

Pasal 8

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya tiket pesawat;
- e. biaya sewa kendaraan (taksi); dan
- f. biaya transportasi darat;
- g. biaya *antigen atau PCR*.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas uang saku, uang transpor lokal dan uang makan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, tetap diberikan uang harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.
- (4) Uang harian perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari kedua dan hari terakhir hanya mendapatkan uang harian, sedangkan hari pertama dan hari terakhir mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus).

- (5) Khusus untuk pegawai perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Jakarta dapat diberikan uang harian saat mendampingi Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah dan dalam rangka koordinasi dengan lembaga kementerian dengan melampirkan pertanggungjawaban berupa SPPD yang telah ditandatangani.
- (6) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS.
- (4) Perjalanan dinas keluar Provinsi yang jadwal keberangkatannya dari jam 05.00 WITA s/d 15.00 WITA dapat menginap di hotel/penginapan Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
- (5) Perjalanan dinas dari luar Provinsi yang jadwal kedatangannya di atas jam 20.00 WITA dapat menginap di Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
- (6) Perjalanan dinas keluar dan dari luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), yang tidak menginap di hotel/penginapan tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel.
- (7) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (d) merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (2) Penggunaan tiket pesawat dipersyaratkan tiket pesawat kelas ekonomi kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan tarif pesawat kelas bisnis.
- (3) Besaran biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah melebihi besaran biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) apabila sifatnya insidentil dan mendesak.

Pasal 13

- (1) Biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas :
 - a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Rincian biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran biaya sewa kendaraan (taksi) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) apabila sifatnya insidentil dan mendesak.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dilaksanakan sekali jalan.
- (2) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - d. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - e. Biaya sewa kendaraan (taksi) dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya penginapan ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 kecuali biaya penginapan.
- (3) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya seluruhnya ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

- (1) Biaya *antigen atau PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan biaya melakukan metode skrining untuk mengetahui seseorang reaktif Covid-19 atau tidak.
- (2) Dalam hal tempat tujuan mewajibkan *antigen atau PCR*, dapat diberikan biaya *antigen atau PCR* dengan melampirkan bukti *antigen atau PCR*.
- (3) Besaran biaya *antigen atau PCR, at cost*.

Pasal 17

- (1) Biaya menjemput / mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.

- (2) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. uang harian yaitu penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri; dan
 - b. tiket yaitu satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. transport lokal;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang penginapan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terbagi atas :
- a. biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan pergi-pulang pada saat hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. biaya perjalanan bagi aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, dan monitoring di Perangkat Daerah;
 - c. perjalanan dinas dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Dusun;
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan;

- (3) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada wilayah Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matakali, mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mempunyai dasar berupa Surat Undangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Rapat;
- (4) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c tercantum dalam lampiran VII, XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kategori atau pembagian desa sesuai jarak dan kondisi tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan ini.
- (6) Kategori atau pembagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Desa dekat dengan jarak 0 s.d 10 Km dari Ibu Kota kecamatan;
 - b. Desa sedang dengan jarak 10 s.d 20 Km dari Ibu Kota kecamatan
 - c. Desa jauh dengan jarak di atas 20 Km dari Ibu Kota kecamatan

BAB VI MEKANISME PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran PD dan wajib memperhatikan ketersediaan anggaran PD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang terdiri dari :
 - a. dasar melaksanakan tugas;
 - b. tempat melaksanakan tugas;
 - c. waktu melaksanakan tugas; dan
 - d. personil yang melaksanakan tugas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan lebih cepat dari waktu melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat tugas, yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai surat penugasan dengan memperhatikan penyelesaian tugas.

- (6) Biaya perjalanan dinas diberikan batas waktu :
- a. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi;
 - b. maksimal selama 5 (lima) hari untuk perjalanan yang tidak berdasarkan undangan dan wajib bertugas pada 2 atau lebih tempat tujuan berbeda; dan
 - c. waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk perjalanan dinas yang berdasarkan undangan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang karena tugasnya sebagai ajudan/sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan/sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Kepala Satuan/Unit Kerja yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas hanya uang harian dan biaya penginapan maksimal 5 (lima) hari.
- (2) Besaran uang harian sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai standar penginapan perjalanan dinas PNS Golongan II/I/PTT sesuai dengan ketentuan dalam lampiran III kolom 7 (tujuh) yang disertai bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan bersangkutan.
- (4) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung 1 (Satu) hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama 1 hari.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput/mengantar tamu Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) PNS Golongan I dan PTT hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu/khusus/mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang.
- (2) PTT dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan I dan/atau golongan II.
- (3) Kepala Desa/staf khusus yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Eselon IV/Gol. III.
- (4) Khusus untuk Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Gol. I/ Gol.II.
- (5) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti kegiatan resmi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi

dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Eselon III/Gol. IV.

- (6) Dalam hal PNS yang berstatus ajudan melakukan perjalanan dinas luar daerah bukan dalam status sebagai ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan Pangkat/Golongan yang bersangkutan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 24

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. dalam hal bukti pembayaran tidak ada sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e diwajibkan menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana

- tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. rincian perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
 - (3) Untuk keadaan *force majeure*, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
 - (4) dalam hal *boarding pass* pergi atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hilang wajib dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan surat keterangan dari atasan atau personil yang bersama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 26

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 27

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 5 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 12.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**


NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360,000.00	110,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000.00	110,000.00
3	RIAU	OH	370,000.00	110,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000.00	110,000.00
5	JAMBI	OH	370,000.00	110,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000.00	110,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000.00	110,000.00
8	LAMPUNG	OH	380,000.00	110,000.00
9	BENGKULU	OH	380,000.00	110,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000.00	120,000.00
11	BANTEN	OH	370,000.00	110,000.00
12	JAWA BARAT	OH	430,000.00	130,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000.00	160,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	370,000.00	110,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000.00	130,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	410,000.00	120,000.00
17	BALI	OH	480,000.00	140,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000.00	130,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000.00	130,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000.00	110,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000.00	110,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000.00	110,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000.00	130,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000.00	130,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000.00	110,000.00
26	GORONTALO	OH	370,000.00	110,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000.00	120,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000.00	130,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000.00	110,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000.00	110,000.00
31	MALUKU	OH	380,000.00	110,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	430,000.00	130,000.00
33	PAPUA	OH	580,000.00	170,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	480,000.00	140,000.00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

**SATUAN BIAYA UANG PRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati / Wakil Bupati	OH	250,000.00
2	Eselon II	OH	150,000.00


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
ANTAR PROVINSI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	PNS Gol II/I/PTT/Non PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4,420,000.00	3,526,000.00	1,294,000.00	556,000.00	556,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,518,000.00	1,100,000.00	530,000.00	530,000.00
3	RIAU	OH	3,820,000.00	3,119,000.00	1,650,000.00	852,000.00	852,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,854,000.00	1,037,000.00	792,000.00	792,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	3,337,000.00	1,212,000.00	580,000.00	580,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000.00	3,332,000.00	1,353,000.00	650,000.00	650,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000.00	3,083,000.00	1,571,000.00	861,000.00	861,000.00
8	LAMPUNG	OH	4,491,000.00	2,067,000.00	1,140,000.00	580,000.00	580,000.00
9	BENGKULU	OH	2,071,000.00	1,628,000.00	1,546,000.00	630,000.00	630,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000.00	2,838,000.00	1,957,000.00	622,000.00	622,000.00
11	BANTEN	OH	5,725,000.00	2,373,000.00	1,000,000.00	718,000.00	718,000.00
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000.00	2,755,000.00	1,006,000.00	570,000.00	570,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000.00	1,490,000.00	992,000.00	730,000.00	730,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000.00	1,480,000.00	954,000.00	600,000.00	600,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000.00	2,695,000.00	1,384,000.00	845,000.00	845,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,605,000.00	1,076,000.00	664,000.00	664,000.00
17	BALI	OH	4,890,000.00	1,946,000.00	990,000.00	910,000.00	910,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000.00	2,648,000.00	1,418,000.00	580,000.00	580,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,493,000.00	1,355,000.00	550,000.00	550,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000.00	1,538,000.00	1,125,000.00	538,000.00	538,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000.00	3,391,000.00	1,160,000.00	659,000.00	659,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000.00	3,316,000.00	1,500,000.00	540,000.00	540,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	2,188,000.00	1,507,000.00	804,000.00	804,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	2,188,000.00	1,507,000.00	804,000.00	804,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000.00	2,290,000.00	924,000.00	782,000.00	782,000.00
26	GORONTALO	OH	4,168,000.00	2,549,000.00	1,431,000.00	764,000.00	764,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000.00	2,581,000.00	1,075,000.00	704,000.00	704,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,550,000.00	1,020,000.00	732,000.00	732,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000.00	2,027,000.00	1,567,000.00	951,000.00	951,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000.00	2,059,000.00	1,297,000.00	786,000.00	786,000.00
31	MALUKU	OH	3,467,000.00	3,240,000.00	1,048,000.00	667,000.00	667,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000.00	3,175,000.00	1,073,000.00	600,000.00	600,000.00
33	PAPUA	OH	3,859,000.00	3,318,000.00	2,521,000.00	829,000.00	829,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000.00	3,212,000.00	2,056,000.00	718,000.00	718,000.00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT (PP)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ANTAR PROVINSI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**


NO.	PROVINSI	TIKET PESAWAT (PP)	
		Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi
1	2	3	4
1	ACEH	12,760,000	6,781,000
2	SUMATERA UTARA	12,514,000	6,172,000
3	RIAU	13,207,000	6,845,000
4	KEPULAUAN RIAU	10,375,000	5,337,000
5	JAMBI	9,659,000	4,952,000
6	SUMATERA BARAT	10,974,000	5,402,000
7	SUMATERA SELATAN	9,466,000	4,781,000
8	LAMPUNG	8,161,000	4,161,000
9	BENGKULU	11,808,000	6,450,000
10	BANGKA BELITUNG	9,060,000	4,663,000
11	BANTEN	7,444,000	3,829,000
12	JAWA BARAT	7,444,000	3,829,000
13	D.K.I. JAKARTA (MAKASSAR)	7,444,000	3,829,000
14	D.K.I. JAKARTA (MAMUJU)	7,295,000	4,867,000
15	JAWA TENGAH	9,466,000	4,706,000
16	D.I. YOGYAKARTA	6,525,000	3,893,000
17	JAWA TIMUR	5,936,000	3,433,000
18	BALI	4,182,000	2,631,000
19	NUSA TENGARA BARAT	4,717,000	2,909,000
20	NUSA TENGGARA TIMUR	7,637,000	4,311,000
21	KALIMANTAN BARAT	9,915,000	5,241,000
22	KALIMANTAN TENGAH	12,428,000	6,813,000
23	KALIMANTAN SELATAN	12,696,000	6,824,000
24	KALIMANTAN TIMUR	12,664,000	6,150,000
25	SULAWESI UTARA	5,327,000	2,909,000
26	SULAWESI TENGAH	4,268,000	2,578,000
27	SULAWESI TENGGARA	2,663,000	1,786,000
28	MALUKU	6,022,000	3,455,000
29	PAPUA	10,193,000	5,787,000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (TAKSI) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	orang/PP	246,000.00
2	SUMATERA UTARA	orang/PP	464,000.00
3	RIAU	orang/PP	188,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	orang/PP	274,000.00
5	JAMBI	orang/PP	294,000.00
6	SUMATERA BARAT	orang/PP	380,000.00
7	SUMATERA SELATAN	orang/PP	256,000.00
8	LAMPUNG	orang/PP	334,000.00
9	BENGKULU	orang/PP	218,000.00
10	BANGKA BELITUNG	orang/PP	180,000.00
11	BANTEN	orang/PP	892,000.00
12	JAWA BARAT	orang/PP	332,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	orang/PP	512,000.00
14	JAWA TENGAH	orang/PP	150,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	orang/PP	236,000.00
16	JAWA TIMUR	orang/PP	388,000.00
17	BALI	orang/PP	318,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	orang/PP	462,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	orang/PP	216,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	orang/PP	270,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	orang/PP	222,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	orang/PP	300,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	orang/PP	900,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	orang/PP	204,000.00
25	SULAWESI UTARA	orang/PP	276,000.00
26	GORONTALO	orang/PP	480,000.00
27	SULAWESI BARAT	orang/PP	626,000.00
28	SULAWESI SELATAN	orang/PP	290,000.00
29	SULAWESI TENGAH	orang/PP	330,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	orang/PP	342,000.00
31	MALUKU	orang/PP	480,000.00
32	MALUKU UTARA	orang/PP	430,000.00
33	PAPUA	orang/PP	862,000.00
34	PAPUA BARAT	orang/PP	364,000.00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR: 12 TAHUN 2022
TANGGAL: 4 APRIL 2022

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN PEJALAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN SULAWESI SELATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**


NO.	PROVINSI/KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	SULAWESI BARAT			
1	Polewali Mandar	Mamuju	Orang/PP	200,000.00
2	Polewali Mandar	Majene	Orang/PP	160,000.00
3	Polewali Mandar	Mamasa	Orang/PP	200,000.00
4	Polewali Mandar	Mamuju Tengah	Orang/PP	260,000.00
5	Polewali Mandar	Mamuju Utara	Orang/PP	320,000.00
	SULAWESI SELATAN			
1	Polewali Mandar	Makassar	Orang/PP	240,000.00
2	Polewali Mandar	Bantaeng	Orang/PP	400,000.00
3	Polewali Mandar	Barru	Orang/PP	160,000.00
4	Polewali Mandar	Bone	Orang/PP	200,000.00
5	Polewali Mandar	Bulukumba	Orang/PP	460,000.00
6	Polewali Mandar	Enrekang	Orang/PP	100,000.00
7	Polewali Mandar	Gowa	Orang/PP	300,000.00
8	Polewali Mandar	Jeneponto	Orang/PP	360,000.00
9	Polewali Mandar	Luwu	Orang/PP	360,000.00
10	Polewali Mandar	Luwu Timur	Orang/PP	440,000.00
11	Polewali Mandar	Luwu Utara	Orang/PP	500,000.00
12	Polewali Mandar	Maros	Orang/PP	220,000.00
13	Polewali Mandar	Sengkang	Orang/PP	100,000.00
14	Polewali Mandar	Sidrap	Orang/PP	120,000.00
15	Polewali Mandar	Sinjai	Orang/PP	220,000.00
16	Polewali Mandar	Soppeng	Orang/PP	120,000.00
17	Polewali Mandar	Takalar	Orang/PP	330,000.00
18	Polewali Mandar	Tana Toraja	Orang/PP	160,000.00
19	Polewali Mandar	Toraja Utara	Orang/PP	200,000.00
20	Polewali Mandar	Wajo	Orang/PP	120,000.00
21	Polewali Mandar	Pangkep	Orang/PP	200,000.00
22	Polewali Mandar	Pinrang	Orang/PP	100,000.00
23	Polewali Mandar	Palopo	Orang/PP	260,000.00
24	Polewali Mandar	Pare-Pare	Orang/PP	140,000.00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


ANDI IBRAHIM MASDAR



NO.	URAIAN/KECAMATAN		Bupati dan Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III	PNS Golongan I/ II/ PTT/ Non PNS	Ket.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	3.10	Kecamatan Balanipa	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
	3.11	Kecamatan Tinambung	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
	3.12	Kecamatan Limboro	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	3.13	Kecamatan Alu	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	3.14	Kecamatan Bulo	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
	3.15	Kecamatan Tubbi Taramanu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	3.16	Kecamatan Matangnga	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

**DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR - DALAM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DAN SULAWESI SELATAN BAGI SOPIR**

NO.	PROVINSI / KABUPATEN	UANG HARIAN					KET
		1 HARI	2 HARI	3 HARI	4 HARI	5 HARI	
		Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	
1	Mamuju	550,000	610,000	670,000	680,000	790,000	
2	Majene	250,000	310,000	370,000	380,000	490,000	
3	Mamasa	500,000	560,000	570,000	580,000	640,000	
4	Mamuju Tengah	625,000	685,000	720,000	730,000	815,000	
5	Mamuju Utara	700,000	760,000	770,000	780,000	840,000	
6	Sulawesi Selatan	650,000	710,000	770,000	780,000	990,000	
7	Palu	1,100,000	1,220,000	1,340,000	1,360,000	1,580,000	

Biaya penginapan sopir dibayarkan sesuai dengan standar penginapan perjalanan dinas PNS Gol. II/I/PTT disertai dengan bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan yang bersangkutan.


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PD

Alamat :

Lembar :
 Kode Nomor :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

1. Pejabat Yang memberi Perintah	
2. a. Nama Pegawai yang diperintah b. NIP	
3. a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di (tempat baru)	a. b. c.
8. Pengikut	-
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10. Keterangan	


Dikeluarkan di :
 pada tanggal :
 Kepala PD

(.....)
 NIP.

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat : Ke: Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat : Ke: Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat : Ke: Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Tiba Kembali di : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 5 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :.....
tanggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, maka saya bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :


Kepala PD

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
JUMLAH			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
sebesar

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang

Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG


Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang

(.....)
NIP.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nama :
Jabatan :
No. Surat Tugas :
Tanggal :
Dasar Perjalanan :
Maksud Perjalanan :
Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas :
a.
b.
c.
d.
e.


Demikian laporan hasil perjalanan dinas dibuat sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas



(.....)
Pangkat :
NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

**DAFTAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH				
1	Penanggungjawab	Orang/hari	160,000	Untuk seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar
2	Wakil penanggungjawab	Orang/hari	160,000	
3	Pengendali Teknis	Orang/hari	160,000	
4	Ketua	Orang/hari	160,000	
5	Anggota	Orang/hari	160,000	


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 12 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 APRIL 2022

**DAFTAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL
 DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA/DUSUN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)	KET.
1	2	3	4
	Kecamatan Tubbi Taramanu		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tubbi Taramanu ke Desa/Dusun (Dekat)	50,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tubbi Taramanu ke Desa/Dusun (Sedang)	80,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tubbi Taramanu ke Desa/Dusun (Jauh)	100,000	
	Kecamatan Matangnga		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Matangnga ke Desa/Dusun (Dekat)	50,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Matangnga ke Desa/Dusun (Sedang)	80,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Matangnga ke Desa/Dusun (Jauh)	100,000	
	Kecamatan Bulo		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Bulo ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Bulo ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Bulo ke Desa/Dusun (Jauh)	100,000	
	Kecamatan Alu		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Alu ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Alu ke Desa/Dusun (Jauh)	100,000	
	Kecamatan Limboro		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Limboro ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Limboro ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Limboro ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Tinambung		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tinambung ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tinambung ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tinambung ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)	KET.
1	2	3	4
	Kecamatan Balanipa		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Balanipa ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Balanipa ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Balanipa ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Tapango		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tapango ke Desa/Dusun (Dekat)	20,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tapango ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Tapango ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Campalagian		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Campalagian ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Campalagian ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Campalagian ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Luyo		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Luyo ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Luyo ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Luyo ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Mapilli		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Mapilli ke Desa/Dusun (Dekat)	20,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Mapilli ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Mapilli ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Wonomulyo		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Wonomulyo ke Desa/Dusun (Dekat)	15,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Wonomulyo ke Desa/Dusun (Sedang)	30,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Wonomulyo ke Desa/Dusun (Jauh)	50,000	
	Kecamatan Matakali		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Matakali ke Desa/Dusun (Dekat)	15,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Matakali ke Desa/Dusun (Sedang)	30,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Matakali ke Desa/Dusun (Jauh)	50,000	
	Kecamatan Polewali		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Polewali ke semua Desa	15,000	

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)	KET.
1	2	3	4
	Kecamatan Binuang		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Binuang ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Binuang ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Binuang ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	
	Kecamatan Anreapi		
1	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Anreapi ke Desa/Dusun (Dekat)	30,000	
2	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Anreapi ke Desa/Dusun (Sedang)	60,000	
3	Biaya transport lokal dari Ibu Kota Kecamatan Anreapi ke Desa/Dusun (Jauh)	90,000	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 April 2022

